



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Trenggalek. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 yang memuat Opini Wajar Dengan Pengecualian Nomor 78.A/LHP/XVIII.SBY/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 78.C/LHP/XVIII.SBY/06/2016 tanggal 24 Juni 2016.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Tiga BUMD Seluruhnya Sebesar Rp11.656.883.228,97 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya;
2. Penatausahaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek antara lain agar:

1. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian agar membuat rencana aksi terkait penyelesaian permasalahan Penyertaan Modal pada UPUD, PT BPR BPS dan PDAU;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memperingatkan Kepala Bagian Perekonomian untuk segera membuat usulan Peraturan Daerah terkait pendirian PT BPR Jwalita; dan
- c. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk memperingatkan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan agar lebih cermat dalam mencatat nilai investasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, serta untuk menelusuri penyebab perbedaan nilai investasi pada PDAU.

2. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk lebih optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan untuk mencatat nilai tanah atas ruas-ruas jalan kabupaten ke dalam KIB;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPKAD, Dinas PU Perkimsih untuk segera melakukan penilaian atas tanah dan Gedung Bangunan yang tercatat dalam KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 24 Juni 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Iwan Hery Setiawan, S.E., Ak., CA.
Register Negara Akuntan - 3461